

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang dan pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita Negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan desa. Keberadaan desa juga menentukan pencapaian pemerintah dalam hal pembangunan yaitu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara (Lorosa, 2021: 26)

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia khususnya masyarakat dipedesaan tentu direalisasikan melalui beberapa kebijakan ataupun program yang dalam pelaksanaannya sudah terlihat sejak adanya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk strategi pembangunan desa. strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan di tempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan desa dirasa masih kurang optimal sehingga masih banyak desa dengan kategori tertinggal.

Pembangunan adalah aspek paling penting dalam suatu Negara yang pada hakikatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, demikian halnya Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat dan seluruhnya. Kesejahteraan ini akan dapat dicapai

dengan mengurangi jumlah angka kemiskinan dan pengangguran (dalam Mardhiah, 2018: 78).

Realisasi tujuan dan sasaran pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. (dalam Mardhiah, 2018: 78)

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Penataan Desa, Kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, Tata cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa, dan Pembangunan Pengawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa dan Pembinaan dan Pengawasan Oleh Camat atau sebutan lainnya (PP No 43 Tahun 2014). (dalam Mardiah, 2018: 78)

Efektivitas, (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat), yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya) manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, dan tindakan), mulai berlakunya (tentang Undang-undang dan peraturan) atau keadaan yang berpengaruh. Badan Permusyawaratan Desa biasa disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 dijelaskan Bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembagunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Telah dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial. (dalam Mardhia, 2018: 79).

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri. seiring dengan perkembangan daerah, pemerintah pusat telah memberikan tugas pembantu kepada pemerintah desa untuk selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat melalui otonom pemerintahan desa serta peran aktif partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. (dalam Mardhiah, 2018: 78).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan Undang-Undang Desa Undangundang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55, BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemeberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Setelah BPD dibentuk di Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, pada periode sekarang ini, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai

pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Bekasi khususnya di Desa Sriamur Kec. Tambun Utara, kondisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak jauh berbeda dengan Badan Permusyawaratan di Desa di Indonesia secara umum yaitu kondisinya masih lemah dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa.

Dalam pembangunannya diperlukan kebijakan pemerintah Desa dan peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Peran BPD selanjutnya dapat dilihat dari proses pengawasan dan tindak lanjutnya.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab 1 Pasal 1 ayat 8, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, harkat dan martabat masyarakat desa seutuhnya. Seperti yang dilakukan di Desa Sriamur, dimana satu diantaranya adalah pembangunan fisik desa, seperti rehab Puskesmas Cempaka dan Mawar yang berada di RT, pembangunan pendopo desa dan taman desa. Namun demikian dalam kenyataannya, pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada asas pemerataan dan pertumbuhan, masih ditemukan banyak kendala dan kepincangan. Hal ini terlihat di dalam proses pembangunan di daerah pedesaan yang masih lamban, tidak merata, dan ada beberapa program yang belum berjalan serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dalam pembangunan fisik di Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi tahun 2021 yang mana berawal dari Musyawarah Dusun untuk menampung aspirasi masyarakat dan RT/RW dan masih belum berhasil sepenuhnya dan masih terdapat beberapa kegiatan atau program yang dalam tahap pembangunan seperti pembangunan gedung Puskesmas Cempaka Mawar RW 04 dan RW 02 dan kegiatan atau program yang belum terlaksana seperti Padat Karya Tunas Desa (PKTD), serta pembangunan saluran air yang mana diajukan dari masing-masing perdusun. Dapat dilihat dari beberapa kegiatan pembangunan fisik di atas belum semua mencapai target yang diharapkan (60%) dari pengajuan 187 pembangunan fisik dan 5% pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut dalam realisasinya, dimana masih terdapat kegiatan atau program yang tidak berjalan dan tidak tepat sasaran serta waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam proses pembangunan fisik di Desa Sriamur yakni, keterbatasan anggaran dan terbatsnya pandemi covid-19. Serta kurangnya strategi dalam melaksanakan program pembangunan fisik

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat pelaksana yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup serta mampu mewujudkan menjadi manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses.

Untuk tercapainya pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang terpenting bagi pemerintah, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kepala desa / Lurah sebagai koordinator dan administrator pemerintahan Desa. Selain itu untuk dapat terwujudnya pembangunan desa diperlukan adanya kemampuan Lurah dalam bekerja sama dengan perangkat Kelurahan dan masyarakat melalui lembaga-lembaga desa di bidang pemerintahan dengan baik, yang sebagian besar bersifat pembangunan fisik.

Berdasarkan pengamatan awal dari informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sriamur Kabupaten Tambun Utara Kabupaten Bekasi, masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD belum berjalan secara maksimal berdasarkan tugas dan fungsi di dalam Permendagri No 110 tahun 2016, No 114 Tahun 2014 dan No 20 Tahun 2018 yang didalamnya BPD bertanggungjawab menjalankan tugas dan fungsinya kepada Bupati kepada Camat.
2. Masih lemahnya pelaksanaan fungsi BPD itu sendiri seperti menggali, mengelolah dan menampung aspirasi masyarakat. Salahsatunya BPD dan Pemerintahan Desa yang kurang harmonis sehingga banyak terjadi konflik antar warga desa dengan kepala desa.

BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Fungsi BPD

Fungsi Legislasi	Fungsi Perwakilan	Fungsi Pengawasan
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.	menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa	melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Sumber : Data diolah Peneliti, 2021

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BPD berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. BPD mempunyai

hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti LPM, PKK, Karang Taruna, lembaga desa lainnya. Hubungan kerja dapat berupa konsultasi, koordinasi masalah penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan kemasyarakatan, serta penyampaian aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan jabatan sebagai Anggota BPD, melekat hak dan kewajiban maupun larangannya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hak dan Kewajiban BPD

Hak	Kewajiban	Larangan
<p>mengajukan usul rancangan peraturan desa; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan/atau pendapat; memilih dan dipilih; dan</p>	<p>memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; menyerap, menampung, menghimpun, dan</p>	<p>merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa; melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; menyalahgunakan wewenang; melanggar sumpah/janji jabatan;</p>

e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.	menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa; mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.	merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; sebagai pelaksana proyek desa; menjadi pengurus partai politik; dan/atau menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
--	---	--

Sumber : Data diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan "*Research Gap*" dari penelitian-penelitian terdahulu bahwa dalam penelitian:

- a. Dalam penelitian Umi kalsum Siregar (2018) dengan judul penelitian "Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bakaran Batu Kec. Batang Kuis kab. Deli Serdang" yang dimana di dalam penelitian tersebut Efektivitas kinerja BPD dalam pembangunan fisik di desa tersebut dapat disimpulkan bahwa

pembangunan fisik pedesaan itu berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

- b. Dalam penelitian Ependi Pasaribu (2019) dengan judul “Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Raja Kec. NA IX-X Aek Kota Batu Kab. Labuhan Batu Utara)” menyebutkan bahwa BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi belum berjalan secara efektif dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya keterlibatan masyarakatan itu sendiri.
- c. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh Alamsri (2014) dengan judul ”Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Ponggok kec. Polanharjo kab. Kalten)” yang menyatakan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang dirasakan oleh masyarakat disebabkan karena kurangnya partisipasi aktif masyarakat pembangunan desa.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukkan indikasi bahwa Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa masih perlu dikaji secara mendalam dari berbagai aspek. Dari masalah tersebut penulis tertarik membahas masalah yang akan diteliti terkait dengan judul: **“Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa di Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas BPD dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kab.Bekasi tahun 2021 ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sriamur Kcamatan Tambun Utara pada tahun 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni: Untuk mengetahui Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa di Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi 2021.

1.4 Signifikan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.5 Signifikan Akademik

Berdasarkan temuan yang disampaikan saat observasi dan sejumlah informasi yang dihimpun, peneliti tertarik untuk mengangkat keefektifitasan BPD dalam pengawasan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Umi Kalsum Siregar (2018) Dengan Judul Penelitian “Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian secara umum bahwa fungsi yang dilakukan oleh BPD Bakaran Batu masih sangat kurang maksimal dan bahkan dapat dikatakan tidak berpengaruh apa-apa dalam pemerintahan dan pembangunan, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi dilapangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pasifnya anggota BPD dan kurang meratanya pembangunan fisik desa.

Kedua, penelitian yang dilakukana oleh Trieputra I.S Poli (2018) Dengan judul penelitian “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kbaupaten Minahasa.” Hasil Penelitian secara umum bahwa BPD Desa Kanonang Satu telah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas pembangunan fisik Desa Kanonanga Satu, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembangunan fisik Desa Kanonang dapat berjalan dengan baik mulai dari proses penyusunan program, pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu melibatkan BPD. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa

Kanonang Satu berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan pemerintah desa memberikan ruang bagi BPD untuk mengawasi jalannya proses pembangunan fisik di Desa Kanonang Satu dan BPD bekerja sesuai dengan regulasi yang ada sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Ependi Pasaribu (2019) Dengan judul “Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhanbatu Utara)”. Hasil penelitian secara umum yaitu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keterlibatan dan kemampuannya dalam sistem pemerintahan, dan faktor kesejahteraan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima BAB, antara lain:

1. BAB I, Berisikan Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.
4. BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

5. BAB V, Penutup. Bab yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

